



PENETAPAN
Nomor 3856/Pdt.G/2022/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 3856/Pdt.G/2022/PA.JB, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 2 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :xxx, tertanggal 2 Agustus 2009;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan alamat xxx

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3856/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 3 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
 - 3.1.xxx;
 - 3.2.xxx;
4. Bahwa, sejak semula Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 disebabkan :
 - 4.1.Bahwa sejak tahun 2016, Penggugat merasakan banyak cincin, gelang , kalung emas hilang Ternyata Tergugat terbukti melakukan judi online namun tidak mengaku menggunakan barang tersebut namun hal tersebut membuat antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan;
 - 4.2.Bahwa pada tahun 2021, Tergugat sering menggunakan narkoba di rumah dan Penggugat menegurnya dan disaksikan anak pada saat memakai barang haram tersebut namun hal tersebut tidak pernah di dengar namun akhirnya Tergugat tertangkap oleh POLRES Jakarta Barat karena menggunakan narkoba yang akhirnya Penggugat berusaha meminjam uang dari keluarganya untuk mengeluarkan Tergugat dari penjara yang kemudian kemudian Penggugat setelah punya uang telah diganti semua hutangnya, dan Penggugat urus sampai Tergugat tidak diproses secara hukum;
 - 4.3.Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022, Penggugat sudah tidak sanggup lagi terhadap prilaku Tergugat yang masih menggunakan narkoba dan Judi Online maka Penggugat putusan untuk pergi dari rumah tinggal bersama Tergugat dan tinggal dengan anak-anaknya di rumah orang tuannya di daerah Melati Indah III sampai sekarang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 20 Agustus 2022 Penggugat pergi dari rumah bersama sehingga antara Tergugat dan Penggugat telah pisah kamar dan Tempat tidur dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat tidak ikhlas diperlakukan demikian maka Penggugat bermaksud segera bercerai sehingga antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3856/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 3 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak pernah berhubungan badan dan tempat tidur, yang akibatnya penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama serta antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Pengugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (~~Xxx~~) terhadap Penggugat (~~Xxx~~);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3856/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 3 Januari 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 27 Desember 2022 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan Tidak Berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 3856/Pdt.G/2022/PA.JB dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3856/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 3 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3856/Pdt.G/2022/PA.JB dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saifudin Z., S.H., M.H. dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Meli Yonda, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3856/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 3 Januari 2023



Drs. Saifudin Z., S.H., M.H.

Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meli Yonda, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 400.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH : Rp. 545.000,-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3856/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 3 Januari 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)